



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR -RI, Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086  
Website : [www.fpkd-dpr-ri.com](http://www.fpkd-dpr-ri.com)



**PENDAPAT AKHR MINI  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

-----  
Disampaikan oleh: Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si. M.Psi. T.  
Nomor Anggota: A-98

*Bismillahirrahmanirrahiim,*

*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati:

- Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
- Anggota Badan Legislasi DPR RI
- Menteri Hukum dan HAM RI
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dzat yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir melaksanakan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, di antaranya fungsi legislasi. Shalawat dan salam juga kita haturkan kepada Rasulullah Shollahu 'Alaihi Wassalam, yang telah membawa ummat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang.

**Pimpinan, Anggota Baleg, Menteri Hukum dan HAM serta hadirin yang kami hormati,**

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah berdiri dan mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana korupsi, selama kurang lebih 17 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, telah banyak kasus-kasus besar yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh KPK, walau sebagian besar di antaranya masih mengandalkan operasi tangkap tangan.

Namun, meski begitu, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK belum mengubah persepsi masyarakat internasional terhadap korupsi di Indonesia membaik secara signifikan. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII), Indonesia mencetak indeks 38 pada 2018 lalu, dimana ada kenaikan hanya 1 poin dari indeks 37 pada 2017. Di ASEAN, Indonesia berada di peringkat 4, di bawah negara tetangga Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia.

Belum signifikannya perubahan persepsi masyarakat terhadap korupsi di Indonesia tentu perlu dijawab secara baik, yakni dengan memperkuat posisi KPK dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walau sempat direvisi secara terbatas pada 2015, perlu untuk diupdate dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan KPK dalam memberantas korupsi.

**Pimpinan, Anggota Baleg, Menteri Hukum dan HAM serta hadirin yang kami hormati,**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat mengapresiasi hadirnya RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan KPK terkait prinsip-prinsip tersebut dan tantangan di masa depan. Meski begitu, RUU ini tentu saja perlu dibahas secara seksama dan hati-hati, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa justru akan melemahkan KPK.

Dalam proses pembahasan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti adanya dua persoalan yang berpotensi melemahkan KPK dalam RUU ini. Pertama, pembentukan

Dewan Pengawasan KPK yang disebutkan sebagai bagian dari KPK. FPKS memandang bahwa seharusnya kelembagaan Dewas KPK berada di luar KPK, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat bekerja lebih independen dan kredibel.

Kedua, persoalan terkait pemilihan anggota dewan pengawasan KPK yang menjadi kewenangan mutlak Presiden. FPKS memandang ketentuan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari draft awal RUU KPK ini, yakni membentuk Dewas yang profesional dan terbebas dari intervensi eksekutif.

Hal tersebut diperparah lagi dengan ketentuan adanya keharusan KPK untuk meminta izin penyadapan ke Dewas KPK. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyadapan adalah senjata KPK dalam mencari bukti untuk mengungkap kasus korupsi yang termasuk ke dalam kategori *extra ordinary crime*. FPKS menilai seharusnya KPK cukup memberitahukan – bukan meminta izin – ke Dewas KPK apabila sudah melakukan penyadapan yang diiringi dengan monitoring dan audit yang ketat agar penyadapan tidak dilakukan secara semena-mena atau melanggar hak asasi manusia.

**Pimpinan, Anggota Baleg, Menteri Hukum dan HAM serta hadirin yang kami hormati,**

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi PKS dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT serta mengucapkan Bismillahirrohmanirrahim menolak ketentuan mengenai kelembagaan Dewas KPK yang merupakan bagian dari KPK dan pemilihan anggota Dewas KPK yang menjadi kewenangan mutlak Presiden serta keharusan KPK meminta izin melakukan penyadapan kepada Dewas di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.


Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

***Billahi taufiq wal hidayah***

***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.***

Jakarta, 16 Muharam 1441 H  
16 September 2019 M

**PIMPINAN  
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua  


DR. H. Jazuli Juwaini, M.A.  
A-117

Sekretaris  


H. Sukanta, Ph. D.  
A-113